

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN *MUDHARIB*  
WANPRESTASI DI BMT BAROKAH DESA CEPOGO  
KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:  
FATKHUL JANNAH  
NIM 092311023

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2016**

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 19670117 199703 1 001

H. Suwanto, S.Ag., M.M  
NIP. 19700302 200501 1 003

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Fatkhul Jannah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Fatkhul Jannah  
NIM : 092311023  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian  
Mudharib Wanprestasi di BMT Barokah Desa  
Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 15 Desember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 19670117 199703 1 001



  
H. Suwanto, S.Ag., MM  
NIP. 19700302 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fatkhul Jannah

NIM : 092311023

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
MUDHARIB WANPRESTASI DI BMT BAROKAH DESA  
CEPOGO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA.**

Telah dimunaqsyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal :

**26 Januari 2016**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana 1  
(Strata Satu / S1) dalam ilmu Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun akademik  
2015/2016.

Semarang, 26 Januari 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang,

**Rustam Dikah, M.Ag**  
NIP 19690723 199803 2 003



Sekretaris Sidang,

**H. Suwanto, S.Ag, MM**  
NIP 19700302 200501 1 003

Penguji I,

**Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum**  
NIP 19760615 200501 1 005

Penguji II,

**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP 19670321 199303 1 005

Pembimbing I,

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP 19670117 199703 1 001

Pembimbing II,

**H. Suwanto, S.Ag, MM**  
NIP 19700302 200501 1 003

## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

(QS. Al-Baqarah/2 : 280)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya skripsi ini untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah senantiasa berdo'a untuk kesuksesan penulis.
2. K.H Sirodj Cudlori selaku pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah yang telah mendo'akan dan menasehati penulis.
3. Kakak-kakak penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat hingga terselesainya studi ini.
4. Adik penulis, Muna Nur 'Izzati yang selalu menemani, membantu, dan memberikan dukungan yang tak ternilai.
5. Teman-teman di Pondok Pesantren Daarun Najaah, Inayatun Nisa', Zahiratul Muniroh, Uyun Faizah, Fina Aulia Rohmansyah, Siti Nur Kamilah, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah menjadi keluarga baru penulis.
6. Teman-teman alumni kamar Sayyidah Khadijah, Echy, Injul, Nabila, Titin, Nyai, Dalip, Dina, Laila, Tata, Aeni, Widi, Anah, Zahra, yang telah memberikan pengalaman hidup kepada penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Januari 2016

Deklarator,



**Fatkul Jannah**  
NIM. 092311023



## ABSTRAK

BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan syari'ah yang menyalurkan dana kepada masyarakat berupa produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Seiring berkembangnya pembiayaan yang tumbuh signifikan pastinya tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang harus bisa ditangani dan diselesaikan, seperti ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *mudharib*. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi Di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ini mempunyai rumusan masalah: Bagaimana penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yang menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, yakni berupa hasil kutipan-kutipan wawancara dari lapangan yang sebelumnya diolah terlebih dahulu. Adapun sumber data dalam penelitian ini: pengurus serta para staf BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Setelah dilakukan analisis, penelitian ini memberikan temuan antara lain: Pertama, tindakan penanganan yang ditempuh BMT Barokah dalam mengatasi *mudharib* adalah dengan melakukan hal-hal berikut: (1) melakukan penagihan rutin, (2) penyelamatan pembiayaan dengan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), (3) menempuh jalur hukum, (4) melakukan penghapusan hutang (*write off*). Kedua, penyelesaian *mudharib* wanprestasi yang ada di BMT Barokah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Karena pihak BMT Barokah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara perdamaian/kekeluargaan (*shulhu*).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridla-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama pendidikan hingga pengerjaan skripsi ini, penulis telah banyak melibatkan personal berupa motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Demikian pula pada tataran teknis penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan H. Suwanto, S.Ag., M.M selaku pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Bapak Kajar dan Sekjar, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Segenap staff karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas kerja samanya yang telah membantu.
6. Bapak H. Nur Fuad dan seluruh pengurus dan staff BMT Barokah yang telah memberikan banyak informasi dan data dalam proses penulisan skripsi ini.



7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa be'do'a dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi untuk penulis.
9. Seluruh teman-teman PP Daarun Najaah yang telah memberikan semangat untuk penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya, dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran, kritikan serta masukan tetap penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, 21 Januari 2016

Penulis,

Fatkhul Jannah  
NIM 092311023

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUDHARABAH</i> DAN WANPRESTASI</b>	
A. <i>Mudharabah</i> .....	14
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	14
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	17
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	20
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	23
B. Wanprestasi.....	24
1. Pengertian Wanprestasi .....	24
2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi .....	27
3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	28

C.	Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	28
1.	Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan .....	30
2.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) .....	32
3.	Konsep Hukum Islam dalam Penyelesaian Wanprestasi .....	35
BAB III	GAMBARAN UMUM BMT BAROKAH DESA CEPOGO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA	
A.	Gambaran Umum BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara .....	39
1.	Sejarah Pendirian BMT Barokah .....	39
2.	Visi, Misi, dan Tujuan BMT Barokah.....	41
3.	Struktur Organisasi BMT Barokah .....	42
4.	Tugas Masing-masing Jabatan .....	43
5.	Produk-produk BMT Barokah .....	45
a.	Produk Penghimpunan Dana .....	45
b.	Produk Pembiayaan (kredit) .....	47
B.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara .....	48
1.	Prosedur Permohonan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Barokah .....	50
2.	Jaminan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	51
3.	Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> di BMT Barokah .....	52
C.	Wanprestasi di BMT Barokah.....	53
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN <i>MUDHARIB</i> WANPRESTASI DI BMT BAROKAH DESA CEPOGO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA	
A.	Analisis Penyelesaian <i>Mudharib</i> Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara .....	63

B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian <i>Mudharib</i> Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara .....	68
----	--	----

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran-saran .....	74
C.	Penutup .....	75

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syari'ah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim. Akan tetapi, bagaimanapun juga lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku dan terkesan rumit, sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro dan mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dikalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, lembaga keuangan model seperti ini pun memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h. 96.

lemah, juga untuk menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan. Oleh karena itu masyarakat harus serius mengembangkan usaha kecil yang semakin optimal sebagai salah satu kelompok yang strategis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini peneliti memilih BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sebagai tempat penelitian karena BMT ini telah lama berdiri dan bisa dibilang perkembangannya pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya anggota. Selain itu kehadirannya di wilayah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara mampu menggerakkan roda perekonomian umat khususnya masyarakat ekonomi lemah di daerah tersebut.

Salah satu produk dari BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang dimanfaatkan oleh anggota adalah pembiayaan secara *mudharabah*, yakni perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dalam hal ini BMT Barokah sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati *nisbah* (bagi hasil) atas keuntungan yang akan diperoleh.<sup>3</sup>

BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Presss, 2000, h. 207.

<sup>3</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 144.

kepada masyarakat. Namun seringkali kaitannya dengan pembiayaan selalu ada permasalahan di dalamnya, seperti permasalahan yang terjadi di BMT Barokah salah satunya adalah adanya *mudharib* yang melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Anfaal/8: 27

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfaal/ 8 : 27) <sup>4</sup>

Ketika bagi hasil yang ditentukan terlalu tinggi bagi BMT, maka penghasilan BMT akan meningkat namun di sisi lain anggota merasa terbebani apalagi ketika terjadi krisis yang mengakibatkan risiko terjadinya wanprestasi dikarenakan nasabah tidak mampu membagi hasilnya kepada BMT atas prosentase bagi hasil yang besarnya tidak sebanding yang diterima oleh pihak BMT dan kondisi usaha anggota yang naik turun.

Kemudian faktor pendapatan anggota di sini juga merupakan salah satu *predictor* untuk memprediksi adanya wanprestasi. Jika pendapatan anggota itu

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 180.

naik, maka risiko wanprestasi akan turun, karena anggota dengan mudah melunasi hutang-hutangnya kepada BMT. Namun sebaliknya, jika pendapatan anggota rendah, maka risiko wanprestasi akan naik, karena anggota akan lambat melunasi hutang-hutangnya kepada BMT. Untuk itu, dalam hal ini diperlukan adanya penanganan terhadap pembiayaan bermasalah tersebut untuk meminimalisir tingkat wanprestasi terutama di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Bertitik tolak dari masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN *MUDHARIB* WANPRESTASI DI BMT BAROKAH DESA CEPOGO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?



### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akademik, selain itu berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara menurut hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ekonomi Islam serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi syari'ah.

- b. Secara praktis

- 1) Bagi BMT

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi BMT Barokah agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syari'ah.

- 2) Bagi penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

- 3) Bagi khalayak umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan dan menambah khasanah bacaan ilmiah serta menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, juga mencermati isi buku yang membahas tentang perjanjian jual-beli, akad *mudharabah* serta buku-buku atau penelitian yang berhubungan dengan wanprestasi.

Penulis belum banyak menjumpai penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang hendak disusun. Namun ada beberapa skripsi yang temanya sama, diantaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Jannah yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah Produk BNI Griya Syari'ah pada BNI Syari'ah cabang Tegal*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasanya penyelesaian pembiayaan bermasalah BNI Griya Syari'ah pada BNI Syari'ah Cabang Tegal merupakan proses penyelesaian yang bertahap, artinya penyelesaian tersebut harus dimulai dari penyelesaian tahap I (keringanan angsuran pokok/*markup*), apabila dengan penyelesaian tahap I belum terselesaikan maka diadakan upaya penyelesaian tahap II (injeksi dana), tahap III (penyitaan dan pelelangan), kemudian yang terakhir tahap IV (penghapusan piutang). Jika upaya penyelamatan tersebut

tidak berhasil maka akan dilakukan upaya penyelesaian antara lain: *as-Shulh* atau perdamaian, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Skripsi yang kedua yaitu skripsi dari Mei Ristikawati yang berjudul *Study Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara C.V Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri*. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa: Penundaan pembayaran menurut hukum Islam tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu (kaya), seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, penundaan pembayaran oleh orang kaya merupakan suatu kezaliman, oleh karena itu dapat dikenai ganti rugi (*ta'widh*). Penundaan pembayaran diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sulit, maka bisa diberikan batas waktu sesuai kesepakatan. Dalam kasus di atas Tiga Putra Weleri tidak memberikan kejelasan waktu pelunasan pembayaran (menunda-nunda pembayaran), sedangkan barang sudah diserahkan, jelas C.V Sumber Jati (penjual) merasa terzalimi serta timbul ketidakridhaan, dan bisa berisiko penipuan. Dalam hukum Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.<sup>6</sup>

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu skripsi dari Ita Ismawati yang berjudul *Pembiayaan Syukur BTN IB dalam Akad Mudharabah yang Bermasalah di BTN Syariah Semarang*. Masalah yang terjadi disini adalah

---

<sup>5</sup> Siti Nur Jannah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah Produk BNI Griya Syari'ah pada BNI Syari'ah Cabang Tegal*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, h.104.

<sup>6</sup> Mei Ristikawati, *Study Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara C.V Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011, h. 63.

bahwa nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Dalam penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa cara yaitu: (1) Peringatan pada nasabah melalui pendekatan secara kekeluargaan, (2) Apabila diabaikan pihak bank akan melakukan panggilan kepada nasabah, 3) Apabila masih diabaikan juga, maka pihak bank akan mengunjungi langsung ke rumah nasabah.<sup>7</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode dalam sebuah penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara rasional, empiris dan sistematis. Untuk itulah, metode senantiasa digunakan untuk mengumpulkan sekaligus mengukur data dari lapangan. Maka, metode penelitian dalam penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau kancah terjadinya suatu kejadian secara langsung. Adapun, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku

---

<sup>7</sup> Ita Ismawati, *Pembiayaan Syukur BTN IB dalam Akad Mudharabah yang Bermasalah di BTN Syariah Semarang*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012, h. 43.

individu atau sekelompok orang.<sup>8</sup> Sedangkan pendekatan deskriptif dimaksudkan penelitian yang nantinya membuat deskripsi atau narasi dari suatu fenomena, tidak untuk mencapai hubungan variabel ataupun menguji hipotesis. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>9</sup> Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data).<sup>10</sup> Dalam penelitian ini data primernya adalah data dari hasil wawancara langsung kepada pimpinan, manajer, maupun karyawan/karyawati BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, terkait dengan penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, h. 5.

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

<sup>10</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet.ke-13, 2002, h. 42.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, Cet.ke-5, 2005, h. 62.

dokumen BMT salah satunya mengenai profil BMT. Selain itu dengan melakukan studi pustaka melalui buku, seperti buku tentang Perbankan Islam yang membahas mengenai akad *mudharabah*. Selain itu, data sekunder dapat diperoleh dari artikel, internet, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah:

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data menghendaki komunikasi langsung antara penyidik dengan subyek atau responden. Wawancara juga dapat dikatakan sebagai sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber atau informan. Wawancara dapat dilakukan dengan metode menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Data yang dikumpulkan biasanya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversi, sehingga jika dilakukan dengan kuesioner tidak mendapatkan tanggapan responden.

Menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.<sup>12</sup> Adapun, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara “*semi structured*”, yaitu mula-mula “*interviewe*” menanyakan serentetan pertanyaan yang telah disiapkan dan terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.<sup>13</sup> Dengan demikian, maka diperoleh keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak internal BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang mengetahui secara jelas mengenai penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT tersebut.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen-dokumen atau barang tertulis, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data-data penulis, baik data primer atau sekunder sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga,

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, h. 186.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 202.

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>14</sup> Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, hadits, dan pendapat ahli hukum (*ulama'*).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum *mudharabah*. Pada sub bab ini dibahas pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, wanprestasi, dan ketentuan lainnya.

Bab III: Bab ini membahas mengenai gambaran umum BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara meliputi sejarah pendirian, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, produk BMT Barokah,

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001, h. 63.



pembiayaan *mudharabah*, dan wanprestasi yang terjadi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Bab IV: Merupakan bagian inti dari skripsi ini, yang merupakan pemaparan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Bab V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang di tulis dan dianalisis oleh penulis dan juga termuat saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *MUDHARABAH* DAN WANPRESTASI

#### A. *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Jika ada dua orang bersepakat bahwa yang pertama memberikan modal, sementara yang kedua bekerja dengan modal tersebut dalam usaha, dengan catatan keuntungan usaha itu akan dibagi dua sesuai kesepakatan, maka ini disebut *mudharabah*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>16</sup>

Dalam pengertian istilah, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

هِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا  
بِحَسَبِ مَا شَرَطَا

Artinya: *Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999, h. 27-28.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h. 366.

*Mudharabah* menurut Muhammad adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan *ratio* laba yang telah disepakati bersama. Manakala rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.<sup>18</sup>

*Mudharabah* berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti setengah dari keuntungan atau seperempat dan sebagainya.<sup>19</sup>

Sedangkan *mudharabah* menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.<sup>20</sup>

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 12-14.

<sup>19</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 63.

<sup>20</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 50.

*shahibul maal* tersebut. Paling jauh *shahibul maal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang diberikan *shahibul maal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahibul maal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan yang dilakukan *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung risiko berupa kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama pengelola proyek atau usaha tersebut, saat kehilangan kesempatan sebagian dari pembagian keuntungan yang didasarkan perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan prinsip bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing principle* (PLS) diantara mereka.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dimengerti bahwa *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan kontribusi dana sepenuhnya sedangkan *mudharib* melakukan usaha dengan dana tersebut dalam suatu proyek yang sejenis, jangka waktu dan tempat yang telah disepakati bersama *shahibul maal*, manakala ada keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan *nisbah* (bagi hasil) yang telah disepakati bersama dan apabila terjadi kerugian

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 27-28.

akan ditanggung oleh *shahibul maal* selama bukan akibat kelalaian *mudharib*.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Adapun dalil dari al-Qur'an antara lain:

1) Firman Allah QS. an-Nisa'(4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”<sup>22</sup>

2) Firman Allah QS. al-Maidah (5) ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 83.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 106.

3) Firman Allah QS. al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”<sup>24</sup>

b. Hadits

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah*, adalah:

1) Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَدِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

<sup>22</sup> *Ibid* h. 49.

Artinya: "Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya".(HR. AthThabrani). Hadits ini menjelaskan praktik mudharabah muqayyadah.

## 2) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
لِلْبَيْعِ" (رواه ابن ماجه عن صهيب )

Artinya: Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga perkara yang di dalamnya mengandung keberkatan: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan di dalam rumah, bukan untuk dijual."<sup>25</sup>HR Ibn Majjah.

### c. Ijma'

Para ulama beralasan, bahwa praktik mudharabah dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadits, dan praktik para sahabat, para ulama fiqih menetapkan bahwa

<sup>23</sup> Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*, Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication, 2010, h. 236.

akad *mudharabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya adalah boleh.<sup>26</sup>

d. Qiyas

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut karena dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambahan yaitu *nisbah* keuntungan. Faktor pertama yaitu pelaku, dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 125.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h. 370.



modal (*shahibul maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua, objek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek *mudharabah*.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarodlin minkum* (rela sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (keahlian).

4) *Nisbah* keuntungan

Faktor keempat yakni *nisbah*. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Pemodal (*shahibul maal*) mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan *nisbah* keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase misal 50:50 atau 60:40. Tetapi, *nisbah* tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>28</sup>

#### 5) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan

---

<sup>26</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.182.

kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- d) Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e) Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya “aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua”, selanjutnya *qabul* dari pengelola.
- f) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Apabila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi’i dan Maliki. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>29</sup>

#### 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, jenis-jenis *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.139-140.

<sup>28</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 97.

- a. *Mudharabah Muthlaqah*. Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus Saleh sering kali dincontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi keleluasan sangat besar.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik terjadi karena disengaja ataupun karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan

dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul akibat undang-undang.<sup>31</sup>

Wanprestasi yang juga dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut subjeknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debiturnya untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya dan selayaknya.<sup>32</sup>

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, h. 20.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, h. 60.

<sup>31</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.314.

Prof. Subekti SH, menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>34</sup>

R. Setiawan SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan menyatakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian).<sup>35</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984, h. 45.

<sup>33</sup> R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, h. 18.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

### a. Adanya kesengajaan atau kelalaian debitur (nasabah)

Pertama, yang perlu diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan, perbuatan, maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak saat itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam, yaitu :

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

### b. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Faktor kedua yang menjadi penyebab wanprestasi adalah keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu

suatu keadaan di luar kekuasaan pihak debitur, yang menjadi dasar hukum untuk memaafkan kesalahan pihak debitur.

Jenis keadaan memaksa (*overmacht*) ada dua:

- 1) Yang bersifat *absolute* (mutlak) yaitu apabila tidak mungkin sama sekali untuk melaksanakan perjanjiannya
- 2) Yang bersifat *relative* (tidak mutlak) yaitu suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitur. Suatu keadaan memaksa (*overmacht*) biasanya di dalam perjanjian khusus, sehingga apabila peristiwa yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut maka debitur tidak berkewajiban memberi ganti rugi. Keadaan yang termasuk *overmacht* antara lain kebakaran, bencana alam, kondisi pribadi seperti jatuh miskin, sakit.<sup>36</sup>

### 3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

---

<sup>34</sup> Arus Akbar Silondae, Andi Fariana Fathoeddin, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, h. 17-18.



- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.<sup>37</sup>

### C. Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam setiap pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Syari'ah termasuk pembiayaan *mudharabah*, terdapat risiko berupa pembiayaan bermasalah. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Keadaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya dari pihak bank biasanya terjadi karena kurang dilakukan evaluasi terhadap keuangan nasabah, kebijakan pembiayaan yang kurang tepat secara kualitas, kuantitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai juga dapat menjadi penyebabnya. Sementara itu, penyebab yang berasal dari pihak nasabah yaitu karena karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), kemampuan pengolahan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, dan tidak dapat menanggulangi masalah/kurangnya menguasai bisnis.

Selain yang telah dikemukakan diatas, terjadinya pembiayaan bermasalah juga karena faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar) seperti terjadinya bencana alam.<sup>38</sup> Adanya para pihak yang tidak memenuhi prestasi masing-masing seperti apa yang telah diperjanjikan (wanprestasi) juga menjadi penyebab.

---

<sup>35</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 99.

<sup>36</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h.102-103.

## **1. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan**

Hubungan hukum antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah akan berjalan dengan baik dan lancar apabila para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun apabila salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya (wanprestasi) maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, dalam praktik perbankan syari'ah maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga penanganan masalah, dapat di kelompokkan menjadi dua tahap yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

Yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Sedangkan penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), melalui badan peradilan, melalui arbitrase, dan badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP

tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum dilaksanakan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>39</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
  - 1) Pengurangan jadwal pembayaran
  - 2) Perubahan jumlah angsuran
  - 3) Perubahan jangka waktu
  - 4) Perubahan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat
  - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat
  - 6) Pemberian potongan
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - 2) Konversi akad pembiayaan

---

<sup>37</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 75-76.

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya yang beritikad baik pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan demikian tindakan ini bank memberi kesempatan kepada debiturnya untuk berusaha lagi.<sup>41</sup>

## 2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan. Oleh karena itu APS sering pula disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

### a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa dan beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya.

---

<sup>38</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, h. 109-110.

<sup>39</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 138.

Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana para pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

c. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada penyelesaian secara konsensus di mana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Inti konsiliasi dari definisi di atas adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan keputusan yang dibuat tidak mengikat para

pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan tersebut.<sup>42</sup>

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Kemudian dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) disebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Orang yang ditunjuk memutus sengketa ini dinamakan arbiter.

Dari definisi tersebut, menunjukkan adanya beberapa unsur yang ada dalam arbitrase, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan ataupun yang sudah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga diluar pengadilan umum untuk mendapatkan putusan.
- 2) Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 39-41.

- 3) Putusan yang dihasilkan oleh arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).<sup>43</sup>

### 3. Konsep Hukum Islam dalam Penyelesaian Wanprestasi

Sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dari hukum nasional, yaitu melalui perdamaian (*shulhu/ishlah*), melalui arbitrase (*tahkim*), dan melalui pengadilan kekuasaan kehakiman (*al-qadha*).

#### a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain).

Anjuran diadakannya perdamaian (*shulhu*) ini ada di dalam al-Qur'an surat al-Hujuraat (49) ayat 9 sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h. 203.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ  
 بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ  
 إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al-Hujuraat/49: 9).<sup>44</sup>

#### b. *Tahkim*

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Dari pengertian *tahkim* di atas dan dari apa yang dapat dipahami dari literatur fiqih, dapat dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* (orang yang ditunjuk sebagai wasit/juru damai) yang dipilih atau ditunjuk secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkandleema, 2009, h. 516.



untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh *hakam* yang mereka tunjuk itu.

Dasar hukum dari *tahkim* ini yaitu Al-Qur'an surat Ali Imran

(3) ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا  
 مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا  
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”(QS. Ali Imran/3: 159)<sup>45</sup>

### c. *Al-qadha*

*Al-qadha* secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan.

Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadhi* (hakim). Kekuasaan *qadhi* tidak dapat dibatasi oleh persetujuan

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 71.

pihak yang bertikai dan keputusan dari *qadhi* ini mengikat kedua belah pihak.

Dasar hukum *al-qadha*, dalam QS. An-Nisa (4) ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. An-Nisaa’/4: 35)<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 84.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BMT BAROKAH DESA CEPOGO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA**

#### **A. Gambaran Umum BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara**

##### **1. Sejarah Pendirian**

Rata-rata penduduk Desa Cepogo Kecamatan Kembang memeluk agama Islam, dengan profesi rata-rata sebagai petani, pedagang, dan selebihnya sebagai pengusaha meubel (*furniture*). Corak dan kondisi masyarakat seperti itu biasa disebut sebagai masyarakat ekonomi menengah bawah (masyarakat kurang mampu). Dalam konteks ini, mereka umumnya sangat memerlukan bantuan pendanaan terutama dalam memperbaiki nasib kehidupan mereka. Artinya, perbaikan nasib dapat dilakukan dengan perbaikan profesi atau mata pencaharian utama mereka menjadi profesi yang menghasilkan dan berdampak pada kesejahteraan sosial.

Lembaga perbankan dalam hal ini menjadi “pahlawan” bagi masyarakat sekitar Kecamatan Kembang, sedangkan di sisi yang lain mereka diselamatkan oleh ‘*ulah*’ rentenir yang bunganya mencekik leher masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat mengharapkan kehadiran lembaga perbankan yang dapat membantu eksistensi masyarakat. Salah satunya adalah dengan kehadiran BMT Barokah yang terletak di Jalan

Raya Cepogo-Songgolangit km 05 Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

BMT Barokah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh di wilayah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Karena secara hukum BMT berpayung pada koperasi, maka BMT Barokah harus tunduk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

Berawal dari terbentuknya kepengurusan GP Anshor Desa Cepogo, muncullah semangat pemberdayaan umat dari para pengurusnya. Dalam kepengurusan GP Anshor tersebut terdapat Departemen Pemberdayaan Ekonomi yang secara terus-menerus melakukan pemikiran dan diskusi untuk mewujudkan program pemberdayaan umat, maka sebagai program riil diwacanakan untuk membentuk koperasi berpola syari'ah.

Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus GP Anshor, pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, maupun tokoh-tokoh masyarakat, maka terkumpul sejumlah anggota yang kemudian secara bersama-sama mendirikan sebuah badan hukum bernama BMT Barokah ini. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 1998 BMT Barokah ini disahkan dengan Nomor Badan Hukum

13507/BH/KWK/11/II/1998.<sup>45</sup> Perkembangan BMT Barokah hingga saat ini berjalan dengan baik. Asset yang dimiliki BMT Barokah per 31 Desember 2014 mencapai Rp. 1.202.668.696,00.

## **2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Barokah**

Adapun visi, misi, dan tujuan BMT Barokah adalah sebagai berikut:

### **a. Visi BMT Barokah**

Visi BMT Barokah adalah menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat, profesional, dan terpercaya.

### **b. Misi BMT Barokah**

Misi BMT Barokah adalah:

- 1) Mewujudkan lembaga keuangan syari'ah yang berbasis kejujuran, amanah, dan transparan.
- 2) Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga baik dari segi operasional maupun finansial.

### **c. Tujuan BMT Barokah**

- 1) Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat menengah ke bawah dari situasi krisis ekonomi.
- 2) Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.<sup>46</sup>

---


<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Heryanto, Manajer BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada tanggal 24 Agustus 2015.

<sup>46</sup> *Ibid*

### 3. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi pada dasarnya sangat penting, terutama dalam mengukur dan mengatur kinerja setiap personal (karyawan/ staf). Struktur organisasi tersebut dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap petugas, sehingga mereka dapat bekerja sesuai porsinya masing-masing. Begitu pula pada BMT Barokah setiap pengurus/ karyawannya dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena berdasarkan *job description* yang telah ditentukan sesuai dengan penugasan. Diantaranya ada yang bertugas mengurus bidang administrasi, sebagian di bidang keuangan, dan selebihnya ada yang di wilayah lapangan.

Berikut struktur organisasi BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara:



---

<b>Accounting</b> Nur Kandik	<b>Marketing</b> Anis Muzdalifah	<b>Teller</b> Fitrotul Mawaddah Eva Yulianti
---------------------------------	-------------------------------------	--

#### 4. Tugas Masing-masing Jabatan

Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas
  - 1) Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan BMT.
  - 2) Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan BMT sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
  - 3) Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus, pengelola maupun manajer BMT.
  - 4) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola BMT.
  - 5) Membuat hasil laporan pengawasan BMT kepada Rapat Anggota.
- b. Ketua
  - 1) Membantu manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.
  - 2) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
  - 3) Membuat laporan periodik kepada manajer berupa:
    - a) Laporan pembiayaan baru
    - b) Laporan perkembangan pembiayaan
    - c) Laporan dana
    - d) Laporan keuangan
- c. Sekretaris
  - 1) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut BMT.
  - 2) Mengadministrasikan semua surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.
  - 3) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus.
  - 4) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Bendahara

- 1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan:
    - a) Membuat laporan keuangan BMT.
    - b) Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada.
  - 2) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota:
    - a) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib.
    - b) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan wajib dan simpanan pokok.
  - 3) Melakukan analisis keuangan BMT.
- e. Manajer
- 1) Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun.
  - 2) Memonitor dan memberikan arahan terhadap upaya pencapaian target.
  - 3) Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangka pencapaian target.
  - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil kerja dari masing-masing bidang atau bagian.
  - 5) Membuka peluang/akses kerjasama dengan jaringan atau lembaga lain dalam upaya pencapaian target.
  - 6) Mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana.
  - 7) Melakukan kontrol terhadap seluruh harta BMT.
- f. Accounting
- 1) Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi.
  - 2) Membuat laporan keuangan akhir bulan, *cash flow* dan buku besar.
  - 3) Membuat arsip laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
  - 4) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan.
  - 5) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkut dengan tingkat efisiensi.
- g. Marketing
- 1) Melakukan perencanaan sistem dan strategi pemasaran.
  - 2) Melakukan analisis usaha anggota calon peminjam.
  - 3) Melakukan promosi dan sosialisasi atas aktivitas BMT serta produk-produk yang ada di BMT.
  - 4) Mengusulkan produk-produk yang menarik yang berkaitan dengan aktivitas BMT dalam rangka mendukung penggalangan dana di BMT.



5) Menagih angsuran yang terlambat membayar.

h. Teller

- 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran.
- 2) Melakukan pembukaan dan penutupan kas setiap hari.
- 3) Membuat perencanaan kebutuhan kas harian dan mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk.
- 4) Mengirim dan menyerahkan laporan transaksi ke bagian administrasi dan keuangan.<sup>47</sup>

## 5. Produk-produk BMT Barokah

BMT Barokah mempunyai dua produk yang ditawarkan, yaitu produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan (kredit).

### a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang ada di BMT Barokah antara lain:<sup>48</sup>

#### 1) SISUMA (Simpanan Sukarela Masyarakat)

SISUMA yaitu simpanan anggota yang penyimpanan atau penarikannya dapat dilakukan setiap saat pada waktu jam kerja. Besarnya *nisbah* bagi hasil ditetapkan berdasarkan pendapatan BMT Barokah tiap bulannya dengan proporsi 35% : 65%.

Adapun saldo minimal untuk pembukaan rekening SISUMA yaitu Rp. 20.000,- untuk setoran selanjutnya Rp. 5.000,-. Keutamaan SISUMA yaitu dapat leluasa dalam melakukan transaksi, bebas biaya administrasi bulanan, dapat dijadikan

---

<sup>47</sup>Modul Standar Operasional Perusahaan BMT Barokah.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Fuad, Ketua BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada tanggal 28 Agustus 2015.

jaminan pembiayaan. Selain itu, SISUMA juga dilengkapi dengan layanan jemput bola, di mana dalam melakukan transaksi baik setoran atau penarikan diantar langsung oleh petugas BMT Barokah ke tempat anggota berada, jadi nasabah tidak perlu ke kantor.

## 2) SISUKA (Simpanan Suka rela Berjangka)

SISUKA adalah simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi dengan jangka waktu. Penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanggal jatuh temponya. Untuk pembukaan rekening pertama minimal sebesar Rp. 300.000,-.

*Nisbah* yang ditetapkan sesuai dengan jangka waktu simpanan:

- 1) 1 bulan : nisbah 35% : 65%
- 2) 3 bulan : nisbah 40% : 60%
- 3) 6 bulan : nisbah 45% : 55%
- 4) 12 bulan : nisbah 50% : 50%

*Nisbah* bagi hasil dapat diambil setiap bulannya dan anggota akan menerima warkat atas investasi ini dan berhak atas bagi hasil sesuai dengan *nisbah*.

## 3) SIAQUR (Simpanan Aqiqah dan Qurban)

SI AQUR adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota dalam menyiapkan dana aqiqah ataupun qurban. Penarikan SI AQUR dapat dilakukan 1 bulan sebelum waktu pelaksanaan aqiqah ataupun qurban. Adapun setoran awal simpanan ini yaitu sebesar Rp. 100.000,- dan untuk setoran selanjutnya sesuai dengan pilihan jangka waktu. Sedangkan biaya penutupan rekening karena batal yaitu sebesar Rp. 10.000,-.<sup>49</sup>

#### **b. Produk Pembiayaan (Kredit)**

##### 1) *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* yaitu akad pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset pribadi maupun usaha, dengan pemberian *ujrah* yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu yang telah disepakati.

##### 2) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT Barokah sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

##### 3) *Murabahah*

---

<sup>49</sup> *Ibid*

Pembiayaan *murabahah* yaitu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan ini, BMT Barokah bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

#### 4) *Qardul Hasan*

Adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, *qardul hasan* adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau *tabarru'*.

Adapun persyaratan untuk mengajukan pembiayaan yaitu:

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b) Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku dan surat nikah.
- c) Foto copy kartu keluarga.
- d) Bersedia memberikan jaminan jika dibutuhkan.
- e) Bersedia disurvei ke rumah/tempat usahanya.<sup>50</sup>

### **B. Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara**

Ditinjau secara umum, BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara merupakan lembaga keuangan syari'ah

---

<sup>50</sup> *Ibid*

sebagaimana lembaga keuangan syari'ah lainnya di Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasionalnya, BMT yang mempraktikkan sistem syari'ah tersebut mendasarkan prinsip syari'ah sehingga semua transaksi yang dilakukannya, tidak semata-mata mengejar keuntungan (*profit*). Lebih dari itu, BMT tersebut berdedikasi untuk membantu mensejahterakan perekonomian umat, yang acapkali dianggap sebagai masyarakat ekonomi lemah.

BMT Barokah tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga menyalurkan dana ke masyarakat. Penyaluran ini biasanya dilakukan BMT Barokah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk pembiayaan yang dijalankan BMT Barokah adalah pembiayaan investasi *mudharabah*. Dalam hal ini BMT Barokah bertindak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola modal). Pembiayaan investasi *mudharabah* tersebut dilakukan guna mendukung usaha *mudharib* dalam menjalankan usahanya, dapat berupa usaha dagang, petani, tengkulak, dan sebagainya.

Sebagaimana BMT lainnya, dalam pembiayaan investasi *mudharabah* BMT Barokah meminta *mudharib* untuk menyerahkan jaminan/agunan, karena dalam pembiayaan investasi *mudharabah* ini memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga menuntut kepercayaan dan kejujuran (*amanah*) yang tinggi juga dari *mudharib*, terutama jika dana yang dipinjamnya dalam jumlah yang besar.

## 1. **Prosedur Permohonan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Barokah**

Proses permohonan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Barokah yaitu:

- a) Anggota datang ke loket pelayanan BMT Barokah untuk mengajukan permohonan pada BMT Barokah untuk memberikan pembiayaan sejumlah yang diusulkan.
- b) Petugas BMT Barokah akan menanyakan keperluan anggota.
- c) Petugas BMT Barokah memberikan penjelasan persyaratan pembiayaan *mudharabah* dan setelah itu memberikan FPP (Formulir Permohonan Pembiayaan).
- d) Anggota mengisi FPP yang telah diberikan oleh petugas BMT Barokah.
- e) FPP dikembalikan kepada petugas BMT Barokah setelah diisi oleh anggota dan dilengkapi dengan:
  - 1) Data usaha yang produktif
  - 2) Foto copy KTP suami/istri (bagi yang sudah berkeluarga) 2 lembar
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
  - 4) Perincian pendapatan (gaji) bagi pegawai berpenghasilan
  - 5) Bersedia menyerahkan bukti jaminan jika dibutuhkan
  - 6) Bersedia disurvei rumah atau tempat usahanya
- f) Petugas BMT Barokah mengecek persyaratan, jika ada yang kurang anggota diminta untuk melengkapinya.

- g) Berkas masuk ke administrasi *marketing* untuk diperiksa kelengkapannya dan dilakukan pencatatan berkas masuk.
- h) Tahap selanjutnya petugas BMT Barokah mengadakan pemeriksaan atau analisa terhadap calon anggota dengan melakukan survei ke rumah/tempat usaha atau langsung melihat kondisi anggota sebagai bahan analisa dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut. Survei yang dilakukan oleh petugas lapangan meliputi:
- 1) *Character* (karakter/kepribadian anggota)
  - 2) *Capacity* (kemampuan dari usaha anggota)
  - 3) *Capital* (permodalan yang dimiliki oleh anggota)
  - 4) *Condition* (keadaan usahanya maupun prospeknya ke masa depan)
  - 5) *Collateral* (jaminan pokok dan tambahan yang diberikan oleh anggota)
- i) Jika pembiayaan sudah melewati proses tersebut dan pembiayaan disetujui maka akan dikeluarkan surat persetujuan.<sup>51</sup>

## 2. Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Barokah

Dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Barokah, BMT Barokah dapat meminta jaminan sebagai antisipasi apabila modal yang diberikan kepada anggota (*mudharib*) tidak kembali. Jika nantinya harga penjualan atas barang jaminan lebih besar dari total pembiayaan maka pihak BMT harus mengembalikan kelebihanannya, dan jika harga penjualan barang

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gandung Setiawan, Wakil Ketua BMT Barokah, pada tanggal 24 Agustus 2015.

jaminan lebih kecil dari total pembiayaan maka anggota harus melunasi kekurangan tersebut.<sup>52</sup>

### 3. Bagi Hasil *Mudharabah* di BMT Barokah

#### a) *Nisbah* Bagi Hasil

*Nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Barokah adalah rasio perolehan bagi hasil yang ditentukan atas dasar kesepakatan *shahibul maal* dan *mudharib* yakni antara BMT Barokah dan anggota. Besar kecilnya bagi hasil ini ditetapkan dengan jalan *nisbah* atau dengan cara prosentase. Misal 30% : 70% atau 40% : 60% dan sebagainya.

Tipe bagi hasil diterapkan di BMT Barokah ada 3 jenis, yaitu:

#### 1) Tipe pertama (50% BMT : 50% anggota)

Tipe pertama ini biasanya diberlakukan untuk tingkat pembiayaan yang berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-.

#### 2) Tipe kedua (60% BMT : 40% anggota)

Tipe kedua ini biasanya diberlakukan untuk tingkat pembiayaan yang berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-.

#### 3) Tipe ketiga (70% BMT : 30% anggota)

---

<sup>52</sup> *Ibid*



Tipe ketiga ini biasanya diberlakukan untuk tingkat pembiayaan yang berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-.<sup>53</sup>

### C. Wanprestasi di BMT Barokah

#### 1. Faktor-faktor penyebab wanprestasi di BMT Barokah

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Barokah, pihak BMT terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BMT merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan. Setelah pihak BMT melakukan pencairan, pasti setidaknya akan menghadapi risiko yang menyebabkan pembiayaan bermasalah/wanprestasi. Faktor yang mempengaruhi wanprestasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Barokah adalah sebagai berikut:

##### a. Analisa pembiayaan yang kurang tepat

Maksud dari analisa pembiayaan yang kurang tepat yaitu pihak BMT Barokah saat melakukan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Conditional* dan *Collateral*). Selain itu pihak BMT tidak meneliti berkas secara maksimal dan mensurvei secara baik. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi.

##### b. Anggota tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya

---

<sup>53</sup> *Ibid*

Dalam hal ini, anggota tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya tanpa merencanakan untuk lebih maju lagi.

c. Anggota tidak *amanah*

Bahwasanya anggota tidak bersungguh-sungguh dan tidak jujur dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*, malah menyalahgunakan akad tersebut, atau tidak berniat untuk mengangsur atau menunda-nunda pembayaran padahal dalam keadaan mampu, dan melarikan dana yang telah diberikan BMT Barokah.

d. Penurunan pendapatan/kredit macet

Penurunan pendapatan anggota/kredit macet merupakan faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang banyak dijumpai di BMT Barokah. Keadaan ini bisa disebabkan karena bencana alam, cuaca, kegagalan anggota pada bidang usahanya, atau kondisi pasar yang kurang menentukan sehingga penurunan pendapatan bisa terjadi kapan saja.<sup>54</sup>

Prosentase wanprestasi di BMT Barokah selalu berubah-ubah. Dari tahun 2012 sampai tahun 2014 misalnya, *mudharib* yang wanprestasi di BMT Barokah jumlahnya mengalami penurunan dan juga peningkatan.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah tahun 2012-2014.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Pengawas Manajemen BMT Barokah, pada tanggal 8 September 2015.

<sup>55</sup> *Ibid*

Tabel 1.1  
Jumlah *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah tahun 2012-2014

No.	Tahun	Jumlah <i>mudharib</i>	<i>Mudharib</i> wanprestasi	%
1.	2012	318	66	20,7%
2.	2013	412	52	12,6%
3.	2014	325	97	29,9%

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2012 jumlah *mudharib* di BMT Barokah yaitu 318 anggota dan yang mengalami wanprestasi sebanyak 66 anggota. Selanjutnya pada tahun 2013, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah *mudharib* yaitu 412 anggota dan yang mengalami wanprestasi 60 anggota. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah *mudharib* yaitu 325 anggota dan yang wanprestasi sebanyak 97 anggota.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2013, jumlah *mudharib* di BMT Barokah mengalami peningkatan. Yang awalnya 318 anggota menjadi 412 anggota. Sementara jumlah *mudharib* yang wanprestasi mengalami penurunan 8%, yang awalnya 66 anggota menjadi 52 anggota. Kemudian, bisa dilihat pada tahun 2013 sampai 2014, jumlah *mudharib* mengalami penurunan yang awalnya 412 anggota menjadi 325 anggota, dan prosentase wanprestasi yang awalnya 12,6% meningkat sebanyak 17% menjadi 29,9%. Terlihat jelas bahwa dari tahun 2012 sampai dengan

tahun 2014, jumlah terbesar *mudharib* wanprestasi terjadi di tahun 2014.

## 2. Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi di BMT Barokah

Dalam menghadapi kasus *mudharib* wanprestasi, pihak BMT Barokah melakukan upaya-upaya penyelesaian agar masalah wanprestasi yang dihadapi tersebut akan segera terselesaikan.

Langkah-langkah yang diterapkan BMT Barokah dalam penyelesaian *mudharib* wanprestasi adalah sebagai berikut:

### a. Penagihan Rutin

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran/angsuran *mudharib* atas pinjamannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka pihak BMT akan mendatangi rumah *mudharib* untuk menagih pembayaran angsuran dan menanyakan kondisi usaha serta alasan-alasan mengapa mengalami keterlambatan. Jika petugas yang diterjunkan di lapangan mendatangi rumah *mudharib* dan tidak memberikan hasil maka petugas biasanya memberikan jeda waktu pembayaran sesuai kesanggupan *mudharib*.

Penagihan ini dilakukan oleh petugas BMT secara berkala dan rutin. Dengan penagihan berkala, *mudharib* dengan sendirinya akan membayar tunggakan angsurannya itu. Karena secara psikologis,

mereka akan merasa ‘malu’ apalagi didatangi petugas penarik angsuran secara rutin.<sup>56</sup>

b. Penyelamatan Pembiayaan

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, BMT Barokah juga mempunyai cara lain untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh *mudharib*, yaitu penyelamatan pembiayaan.

1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

*Rescheduling* adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembiayaan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan didasarkan pada hasil penelitian kembali terhadap anggota menyangkut segala aspek yang tertera dalam 5C. Cara ini dilakukan kepada anggota yang berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan pihak BMT) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman yang telah disepakati bersama diawal perjanjian.

Dengan penjadwalan kembali maka pihak BMT memberikan kelonggaran kepada *mudharib* untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah jatuh tempo atau telah melewati masa akad. Fasilitas *rescheduling* ini hanya diberikan maksimal 2 kali kepada anggota yang mengalami penunggakan, dan setelahnya

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Pengawas Manajemen BMT Barokah, tanggal 8 September 2015.

anggota harus mengusahakan untuk membayar hutangnya kepada BMT.

2) *Reconditioning* (persyaratan ulang)

*Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan tingkat bagi hasil.

Dalam rangka penataan kembali persyaratan ini, isi akad pembiayaan ditata kembali dan bilamana perlu, maka isi akad akan dikurangi atau ditambahi. Upaya penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan.

3) *Restructuring* (penataan ulang)

Dengan melakukan *restructuring*, BMT dapat membantu anggota memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangannya. Dengan demikian sedikit demi sedikit anggota mampu melunasi pembiayaan yang tertunggak.

Selama proses *restructuring* tadi, BMT Barokah secara dekat dan terus menerus memonitor hasil yang dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya penyelamatan pembiayaan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan BMT.

*Restructuring* adalah penambahan syarat pembiayaan yang menyangkut tentang:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- b) Konversi akad pembiayaan
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

c. Jalur Hukum

Jalur hukum bisa saja ditempuh oleh pihak BMT Barokah apabila terjadi wanprestasi yang serius. Artinya, *mudharib* benar-benar menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku di BMT Barokah serta menghilangkan jejak di tempat tinggalnya. *Mudharib* yang benar-benar tidak mau mengerti akan tanggung jawabnya bisa saja dipolisikan. Akan tetapi, pihak BMT akan mempertimbangkan terlebih dahulu apabila ingin menempuh jalur hukum. Karena merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berasaskan Islam, maka pihak BMT Barokah menghindari hal-hal yang bersifat kaku. Dan sejak beroperasi, BMT barokah belum pernah mengkasuskan *mudharibnya* ke ranah hukum.

d. Penghapusan Hutang (*write off*)

Hutang-hutang *mudharib* kepada BMT Barokah akan dapat terhapus apabila *mudharib* memang menyatakan bahwa dirinya benar-

benar tidak mampu dan tidak sanggup membayar hutangnya kepada BMT. Pernyataan tidak mampu *mudharib* ini ditulis dalam surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh perangkat desa tempat tinggal *mudharib*.<sup>57</sup>

Dengan melakukan upaya-upaya di atas, BMT Barokah dapat menyelesaikan permasalahan *mudharib* yang wanprestasi. Akan tetapi, tidak semua permasalahan wanprestasi itu dapat teratasi, dan memang masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan.

Berikut tabel yang menunjukkan usaha dari BMT Barokah dalam melakukan penyelesaian *mudharib* wanprestasi pada tahun 2014.

Tabel 1.2  
Jumlah *mudharib* wanprestasi yang berhasil dan tidak/belum berhasil terselesaikan tahun 2014

No.	Nama	Keterangan		Cara Penyelesaian
1.	RD		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
2.	LS		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
3.	MH		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
4.	DI	Belum/tidak		Reconditioning
5.	YN	Belum/tidak		Reconditioning
6.	WK		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
7.	LD		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
8.	WL	Belum/tidak		Penagihan rutin
9.	YL	Belum/tidak		Penagihan rutin
10.	YS	Belum/tidak		Reconditioning
11.	LK		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
12.	JH		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
13.	NS	Berjalan		Penagihan rutin
14.	ST		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
15.	IS	Belum/tidak		Rescheduling
16.	AS	Belum/tidak		Reconditioning
17.	LD		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
18.	MF	Belum/tidak		Restructuring
19.	AK	Belum/tidak		Penagihan rutin

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Pengawas Manajemen BMT Barokah, pada tanggal 8 September 2015.



20.	MY		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
21.	SP		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
22.	MA	Belum/tidak		Rescheduling
23.	DK	Belum/tidak		Restructuring
24.	RP		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
25.	GY		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
26.	RH	Belum/tidak		Restructuring
27.	SD	Berjalan		Reconditioning
28.	RM	Berjalan		Reconditioning
29.	SW		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
30.	YK		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
31.	MR		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
32.	MJ	Belum/tidak		Penagihan rutin
33.	RN	Belum/tidak		Reconditioning
34.	BT		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
35.	RS		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
36.	HY	Belum/tidak		Restructuring
37.	MT		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
38.	AS		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
39.	AN	Belum/tidak		Penagihan rutin
40.	FT	Belum/tidak		Restructuring
41.	TW	Belum/tidak		Penagihan rutin
42.	SK		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
43.	TM	Belum/tidak		Reconditioning
44.	SN		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
45.	DS		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
46.	AP	Belum/tidak		Penagihan rutin
47.	YP		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
48.	WN	Belum/tidak		Rescheduling
49.	RK		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
50.	RA		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
51.	AG	Berjalan		Penagihan rutin
52.	KH	Berjalan		Penagihan rutin
53.	AF	Belum/tidak		Rescheduling
54.	AY		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
55.	WS	Belum/tidak		Reconditioning
56.	HT		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
57.	RS	Belum/tidak		Rescheduling
58.	TR		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
59.	YY		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
60.	GN	Berjalan		Reconditioning
61.	WN	Belum/tidak		Rescheduling
62.	AR		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
63.	IM	Berjalan		Reconditioning
64.	AS	berjalan		Rescheduling
65.	AM		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
66.	OK	Belum/tidak		Reconditioning
67.	FT		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
68.	NH		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
69.	PN		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
70.	JN	Belum/tidak		Penagihan rutin
71.	RK		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
72.	DN	Belum/tidak		Rescheduling

73.	NG	Belum/tidak		Penagihan rutin
74.	T		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
75.	MH	Berjalan		Rescheduling
76.	KR	Belum/tidak		Reconditioning
77.	JR		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
78.	AK	Berjalan		Penagihan rutin
79.	VK	Berjalan		Penagihan rutin
80.	SA	Belum/tidak		Rescheduling
81.	YS	Belum/tidak		Rescheduling
82.	EU		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
83.	S		Berhasil/terselesaikan	Rescheduling
84.	SS		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
85.	EW	Belum/tidak		Restructuring
86.	K	Berjalan		Rescheduling
87.	I		Berhasil/terselesaikan	Hapus utang
88.	Z	Berjalan		Rescheduling
89.	NK	Belum/tidak		Restructuring
90.	SF		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
91.	L		Berhasil/terselesaikan	Reconditioning
92.	ADY		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
93.	MF		Berhasil/terselesaikan	Hapus utang
94.	IH		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin
95.	MW	Belum/tidak		Reconditioning
96.	NL		Berhasil/terselesaikan	Restructuring
97.	ES		Berhasil/terselesaikan	Penagihan rutin

Data dari arsip tahunan BMT Barokah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa pada tahun 2014, tidak semuanya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh *mudharib* di BMT Barokah dapat terselesaikan. Akan tetapi, dari 97 kasus BMT Barokah dapat menyelesaikan 50 kasus, 13 sedang berjalan, dan 35 belum terselesaikan.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN *MUDHARIB* WANPRESTASI DI BMT BAROKAH DESA CEPOGO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA

#### A. Analisis Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Di dalam sebuah transaksi keuangan, persoalan wanprestasi hingga kaburnya nasabah untuk menghindari tagihan angsuran oleh lembaga merupakan hal yang wajar. Kenyataan ini sudah menjadi rahasia umum bagi pelaku perbankan, termasuk bagi BMT Barokah. Meski kasus yang pernah terjadi tidak sampai pada kasus kaburnya nasabah untuk menghindari tagihan angsuran, namun persoalan wanprestasi oleh sebagian nasabah sudah menjadi hal yang wajar. Meski demikian, upaya-upaya penanganan atas wanprestasi para nasabah telah dilakukan dengan beragam cara penanganan.

Langkah-langkah yang diterapkan BMT Barokah dalam penyelesaian *mudharib* wanprestasi adalah sebagai berikut:

##### 1. Penagihan Rutin

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran/angsuran *mudharib* atas pinjamannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka pihak BMT akan mendatangi rumah *mudharib* untuk menagih pembayaran angsuran dan menanyakan kondisi usaha serta alasan-alasan

mengapa mengalami keterlambatan. Jika petugas yang diterjunkan di lapangan mendatangi rumah *mudharib* dan tidak memberikan hasil maka petugas biasanya memberikan jeda waktu pembayaran sesuai kesanggupan *mudharib*.

Penagihan ini dilakukan oleh petugas BMT secara berkala dan rutin. Dengan penagihan berkala, *mudharib* dengan sendirinya akan membayar tunggakan angsurannya itu. Karena secara psikologis, mereka akan merasa 'malu' apalagi didatangi petugas penarik angsuran secara rutin.<sup>58</sup>

## 2. Penyelamatan Pembiayaan

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, BMT Barokah juga mempunyai cara lain untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh *mudharib*, yaitu penyelamatan pembiayaan.

### a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

*Rescheduling* adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembiayaan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan didasarkan pada hasil penelitian kembali terhadap anggota menyangkut segala aspek yang tertera dalam 5C. Cara ini dilakukan kepada anggota yang berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan pihak BMT) tidak mampu untuk memenuhi

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Pengawas Manajemen BMT Barokah, tanggal 8 September 2015.

kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman yang telah disepakati bersama diawal perjanjian.

Dengan penjadwalan kembali maka pihak BMT memberikan kelonggaran kepada *mudharib* untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah jatuh tempo atau telah melewati masa akad. Fasilitas *rescheduling* ini hanya diberikan maksimal 2 kali kepada anggota yang mengalami penunggakan, dan setelahnya anggota harus mengusahakan untuk membayar hutangnya kepada BMT.

b. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

*Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan tingkat bagi hasil.

Dalam rangka penataan kembali persyaratan ini, isi akad pembiayaan ditata kembali dan bilamana perlu, maka isi akad akan dikurangi atau ditambahi. Upaya penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan.

c. *Restructuring* (penataan ulang)

Dengan melakukan *restructuring*, BMT dapat membantu anggota memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangannya. Dengan demikian sedikit demi sedikit anggota mampu melunasi pembiayaan yang tertunggak.

Selama proses *restructuring* tadi, BMT Barokah secara dekat dan terus menerus memonitor hasil yang dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya penyelamatan pembiayaan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan BMT.

*Restructuring* adalah penambahan syarat pembiayaan yang menyangkut tentang:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

### 3. Jalur Hukum

BMT Barokah akan menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh *mudharib* lewat jalur hukum apabila *mudharib* terbukti benar-benar menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku di BMT Barokah serta menghilangkan jejak di tempat tinggalnya. Meski begitu, selama beroperasi sejak tahun 1998 BMT Barokah belum pernah menempuh jalur hukum ini untuk menyelesaikan kasus *mudharib* wanprestasi.

### 4. Penghapusan Hutang (*write off*)

Hutang-hutang *mudharib* kepada BMT Barokah akan dapat terhapus apabila *mudharib* memang menyatakan bahwa dirinya benar-

benar tidak mampu dan tidak sanggup membayar hutangnya kepada BMT. Pernyataan tidak mampu *mudharib* ini ditulis dalam surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh perangkat desa tempat tinggal *mudharib*.<sup>59</sup>

Kasus penghapusan hutang (*write off*) yang pernah terjadi di BMT Barokah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada Ibu Imrona dengan pinjaman sebesar Rp. 5000.000,- dengan jangka waktu 15 bulan. Ibu Imrona kabur/melarikan diri sebelum angsurannya selesai. Kemudian BMT Barokah mencari informasi tentang keberadaan Ibu Imrona kepada kerabat atau tetangga di sekitar tempat tinggalnya, namun mereka mengaku tidak tahu kemana Ibu Imrona pergi, pihak BMT juga tidak dapat menghubungi Ibu Imrona. Seharusnya dalam kasus seperti ini, upaya yang dilakukan pihak BMT Barokah adalah menempuh jalur hukum. Akan tetapi, karena sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan selalu mengutamakan cara kekeluargaan/perdamaian, akhirnya BMT Barokah memutuskan untuk melakukan penghapusan hutang (*write off*) terhadap hutang Ibu Imrona.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara**

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang juga bertujuan menjalankan fungsi menolong perekonomian umat, BMT Barokah ini di dalam

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Pengawas Manajemen BMT Barokah, pada tanggal 8 September 2015.

operasionalnya senantiasa menerapkan sikap kehati-hatiannya dan tidak mau kecolongan, dengan adanya kredit macet, dan sebagainya. Maka, bentuk-bentuk penanganan masalah atas kasus tersebut telah diupayakan sebagai antisipasi tindakan anggota yang tidak pernah diinginkan oleh kedua belah pihak.

Tindakan yang ditempuh pihak BMT Barokah dalam mengatasi kasus wanprestasi yaitu dengan membentuk tim pemberantasan tunggakan yang bertugas melakukan penagihan secara rutin kepada *mudharib* yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini mereka melakukan penagihan langsung kepada anggota/ *mudharib* dengan cara mendatangi anggota yang belum mampu membayar tunggakannya ke tempat dimana ia tinggal. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan anggota melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (mempersyarat ulang) dan *restructuring* (penataan ulang).

Seperti pada kasus pembiayaan yang diberikan BMT Barokah kepada Ibu Suwarti misalnya. BMT Barokah memberikan pinjaman dana kepada Ibu Suwarti sebesar Rp. 1000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Pada bulan pertama sampai bulan keempat Ibu Suwarti lancar dalam melakukan angsuran. Akan tetapi, pada bulan kelima terjadi kemacetan pada angsuran Ibu Suwarti dikarenakan terjadi penurunan pendapatan pada usahanya. Dalam hal ini, kebijakan BMT Barokah yaitu melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), sehingga Ibu Suwarti dapat berkurang bebannya.



Cara lain yang dilakukan oleh pihak BMT Barokah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sesuai dengan berat ringannya kemacetan tersebut. Bila pembiayaan masih dapat diharapkan berjalan baik kembali, maka pihak BMT Barokah dapat memberikan bantuan ataupun keringanan-keringanan. Sebaliknya bila pembiayaan sudah tidak mungkin lagi, maka pihak lembaga menempuh jalur hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat/49 : 9).<sup>60</sup>

Meski secara konsep dan perjanjian antar kedua belah pihak hal ini telah ditentukan sebelumnya, namun sebagai lembaga yang banyak mendapatkan kepercayaan masyarakat, BMT Barokah tidak sampai menjatuhkan sanksi hukum terhadap nasabahnya, termasuk bagi *mudharib* yang ‘nakal’ banyak pertimbangan lain yang lebih penting, sehingga pihak

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkandleema, 2009, h. 516.

lembaga acapkali menyelesaikan konflik wanprestasi dengan nasabah/*mudharib* secara kekeluargaan. Dalam QS. An-Nisa' ayat 35 disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisaa’/4: 35)<sup>61</sup>

Jalan damai ini ditempuh karena BMT Barokah sadar bahwa lembaga yang dikelolanya tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menganjurkan kedamaian bagi umatnya. Sebab, apabila jalur hukum yang ditempuh konflik antarkedua belah pihak justru akan semakin meruncing. Ini artinya, BMT Barokah juga menganjurkan perdamaian bagi sesama umat Muslim khususnya masyarakat Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Iktikad ini merupakan suatu sikap baik yang diambil oleh pimpinan direksi. Di sisi yang lain, secara hukum pihak BMT Barokah mempunyai hak untuk tetap menuntut pengembalian sisa hutang *mudharib* tersebut.

Untuk tetap eksis dan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar Desa Cepogo, selama ini pihak pihak BMT Barokah tidak pernah bersikukuh untuk tetap menuntut

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 84.

pengembalian sisa hutang yang tidak bisa *mudharib* bayarkan (angsurkan). Justru, upaya yang diambilnya hanyalah menuai jalan kekeluargaan (jalur damai). Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran/3 : 159).<sup>62</sup>

Dengan demikian, penyelesaian *mudharib* wanprestasi yang ada di BMT Barokah sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena pihak BMT Barokah lebih mengutamakan penyelesaian pembiayaan dengan cara perdamaian/kekeluargaan. Walaupun jalur hukum bisa ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi, akan tetapi BMT Barokah belum pernah melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dengan menempuh jalur hukum tersebut.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian *mudharib* wanprestasidi BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Dalam penyelesaian *mudharib* wanprestasi langkah-langkah yang diterapkan BMT Barokah adalah dengan cara melakukan 1) penagihan rutin, 2) penyelamatan pembiayaan dengan 3R (*Rescheduling*, dilakukan apabila usaha *mudharib* mengalami kemacetan, namun masih ada harapan bahwa *mudharib* akan dapat melunasi hutangnya. *Reconditioning*, dilakukan apabila anggota/*mudharib* benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti mengalami kebangkrutan usaha. *Restructuring*, dilakukan apabila *rescheduling* dan *reconditioning* belum berhasil), 3) jalur hukum, akan ditempuh apabila *mudharib* benar-benar menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku di BMT Barokah serta menghilangkan jejak di tempat tinggalnya, 4) melakukan penghapusan hutang (*write off*), akan dilakukan apabila *mudharib* benar-benar menyatakan ketidakmampuannya untuk melunasi hutangnya, dengan membuat surat pernyataan tidak mampu yang bermaterai dan ditandatangani pejabat setempat di mana ia bertempat tinggal.
2. Dalam konsep hukum Islam, penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu perdamaian (*shulhu/ishlah*), arbitrase (*tahkim*) dan

pengadilan kekuasaan kehakiman (*al-qadha*).<sup>63</sup>Upaya penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Karena upaya yang ditempuh BMT Barokah lebih mengedepankan cara-cara musyawarah atau perdamaian (*shulhu/ishlah*), seperti dengan melakukan penagihan rutin, atau melakukan penyelamatan pembiayaan dengan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).

## **B. Saran-saran**

1. Dalam proses penilaian yang dilakukan pihak BMT Barokah, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Pada kenyataannya cara yang digunakan BMT Barokah dalam menilai karakter anggota kurang profesional. Hal ini dikarenakan pihak BMT Barokah lebih menilai anggota dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan.
2. Bagi lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syari'ah harus lebih memperhatikan nilai-nilai hukum Islam, baik secara teori maupun praktiknya.
3. Bagi pembaca pada umumnya, mari kita dukung perkembangan lembaga keuangan syari'ah untuk memajukan ekonomi dan membantukesejahteraan umat Islam.

---

<sup>63</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 90.

### C. Penutup

Puji syukur, *Alhamdulillah rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya* sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan.

Akhir kata, hanya dengan memohon ridla Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini, bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Allusy, Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Ibanah Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*, Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010., *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Arus Akbar Silondae, Andi Fariana Fathoeddin, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.
- Brata, Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet.ke-13, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkandleema, 2009.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ismawati, Ita, *Pembiayaan Syukur BTN IB dalam Akad Mudharabah yang Bermasalah di BTN Syariah Semarang*, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012.

- Jannah, Siti Nur, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah Produk BNI Griya Syari'ah pada BNI Syari'ah Cabang Tegal*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Presss, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001.
- Rahman, Hasanuddin *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ristikawati, Mei, *Study Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara C.V Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.



Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, Cet.ke-5, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Trisadini P Usanti, Abd Shomad , *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Fatkhul Janah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 24 Januari 1991

Golongan Darah : O

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat Lengkap : Gambiran RT 01/RW 07, Cepogo, Kembang,  
Jepara

Pendidikan Formal : SD N 4 Cepogo  
SMP N 2 Kembang  
MA Hasyim As'ari Bangsri  
UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Daarun Najaah, Jerakah, Tugu,  
Semarang